



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2000

TENTANG

BADAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN KESENIAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintah di bidang pengembangan pariwisata dan kesenian, dipandang perlu membentuk Badan Pengembangan Pariwisata dan Kesenian dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3829).  
3. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1998 tentang Pokok-pokok Organisasi Lembaga Pemerintah Non Departemen;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BADAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN KESENIAN.

BAB I  
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI  
Pasal 1

- (1) Badan Pengembangan Pariwisata dan Kesenian, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disingkat BPPK, adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- (2) BPPK dipimpin oleh seorang Kepala yang dijabat oleh Menteri Negara Pariwisata dan Kesenian.

Pasal 2

BPPK mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pengembangan pariwisata dan kesenian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPPK menyelenggarakan fungsi:

- a. penetapan kebijakan teknis di bidang pengembangan pariwisata dan kesenian sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden;
- b. pembinaan kegiatan pengembangan pariwisata dan kesenian;
- c. pemantauan kegiatan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat di bidang pengembangan pariwisata dan kesenian;
- d. pengelolaan sumber daya bagi terlaksananya tugas BPPK secara berdayaguna dan berhasil guna;
- e. pemberdayaan peran lembaga swasta dan masyarakat dalam mengembangkan pariwisata dan kesenian.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

## BAB II ORGANISASI

### Bagian Pertama Susunan Organisasi

#### Pasal 4

BPPK terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Wakil Kepala;
- c. Deputi Bidang Pengembangan Produk Pariwisata dan Kesenian;
- d. Deputi Bidang Pemasaran dan Promosi;
- e. Deputi Bidang Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat;
- f. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sistem Informasi.

### Bagian Kedua Kepala

#### Pasal 5

Kepala berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden.

#### Pasal 6

Kepala mempunyai tugas:

- a. memimpin BPPK sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menyiapkan bahan kebijakan nasional di bidang pengembangan pariwisata dan kesenian;
- c. menetapkan kebijakan teknis di bidang pengembangan pariwisata dan kesenian sesuai dengan kebijakan nasional pemerintah;
- d. membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi terkait di bidang pengembangan pariwisata dan kesenian.

### Bagian Ketiga Wakil Kepala

#### Pasal 7

Wakil Kepala adalah unsur pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

#### Pasal 8

Wakil Kepala mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BPPK;
- b. mewakili Kepala dalam memimpin BPPK, dalam hal Kepala berhalangan.

### Bagian Keempat



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Deputi Bidang Pengembangan Produk  
Pariwisata dan Kesenian

Pasal 9

Deputi Bidang Pengembangan Produk Pariwisata dan Kesenian adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BPPK yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Pasal 10

Deputi Bidang Pengembangan Produk Pariwisata dan Kesenian mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, bimbingan dan pembinaan, pengendalian, serta kerjasama di bidang pengembangan produk pariwisata dan kesenian.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Deputi Bidang Pengembangan Produk Pariwisata dan Kesenian menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan produk pariwisata dan kesenian;
- b. bimbingan pembinaan dan kerjasama di bidang pengembangan produk pariwisata dan kesenian;
- c. pengendalian kebijakan teknis pengembangan produk pariwisata dan kesenian.

Bagian Kelima  
Deputi Bidang Pemasaran dan Promosi

Pasal 12

Deputi Bidang Pemasaran dan Promosi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BPPK yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Pasal 13

Deputi Bidang Pemasaran dan Promosi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, bimbingan dan pembinaan serta kerja sama di bidang pemasaran dan promosi pariwisata dan kesenian.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Deputi Bidang Pemasaran dan Promosi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemasaran, promosi pariwisata dan kesenian;
- b. bimbingan dan pembinaan serta kerja sama di bidang pemasaran, promosi pariwisata dan kesenian.
- c. pengendalian kebijakan teknis pemasaran, promosi pariwisata dan kesenian.

Bagian Keenam  
Deputi Bidang Pemberdayaan  
Peran Serta Masyarakat

Pasal 15



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Deputi Bidang Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BPPK yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

#### Pasal 16

Deputi Bidang Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, bimbingan dan pembinaan, pengendalian, serta kerja sama di bidang pemberdayaan peran serta masyarakat dalam rangka pengembangan pariwisata dan kesenian.

#### Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Deputi Bidang Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan peran serta masyarakat dalam rangka pengembangan pariwisata dan kesenian;
- b. bimbingan dan pembinaan serta kerja sama di bidang pemberdayaan peran serta masyarakat dalam rangka pengembangan pariwisata dan kesenian;
- c. pengendalian kebijakan teknis pemberdayaan peran serta masyarakat dalam rangka pengembangan pariwisata dan kesenian.

#### Bagian Ketujuh

Deputi Bidang Pengembangan Sumber  
Daya Manusia dan Sistem Informasi

#### Pasal 18

Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sistem Informasi adalah untuk pelaksana sebagian tugas dan fungsi BPPK yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

#### Pasal 19

Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sistem Informasi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, pelaksana, bimbingan dan pembinaan, pengendalian, serta kerja sama di bidang pengembangan sumber daya manusia dan sistem informasi pariwisata dan kesenian.

#### Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya manusia dan sistem informasi;
- b. bimbingan dan pembinaan serta kerja sama di belakang pengembangan sumber daya manusia dan sistem informasi pariwisata dan kesenian;
- c. pelaksanaan di bidang pengembangan sumber daya manusia dan sistem informasi;
- d. pengendalian kebijakan teknis pengembangan sumber daya manusia dan sistem informasi pariwisata dan kesenian.

BAB III



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

## UNIT PELAKSANA TEKNIS

### Pasal 21

Pada saat berlakunya Keputusan Presiden ini, di lingkungan BPPK terdapat Unit Pelaksana Teknis yang terdiri dari:

- a. Unit Pelaksana Teknis Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) di Bandung;
- b. Unit Pelaksana Teknis Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) di Nusa Dua Bali;
- c. Unit Pelaksana Teknis Akademi Pariwisata (Akpar) di Medan;
- d. Unit Pelaksana Teknis Akademi Pariwisata (Akpar) di Ujung Pandang.

## BAB IV TATA KERJA

### Pasal 22

- (1) Semua unsur di lingkungan BPPK dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan sendiri maupun dalam hubungan dengan instansi pemerintah dan lembaga lain.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

### Pasal 23

- (1) Wakil Kepala adalah jabatan Eselon Ia.
- (2) Deputi adalah jabatan Eselon Ia, atau serendah rendahnya Eselon Ib.

### Pasal 24

- (1) Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Wakil Kepala dan Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala.
- (3) Pejabat lain di lingkungan BPPK diangkat dan diberhentikan oleh Kepala.

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 25

Segala pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPPK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

## BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 26

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, eks Instansi Vertikal Departemen Pariwisata, Seni dan Budaya termasuk seluruh aset dan personilnya dialihkan menjadi Perangkat/Dinas Daerah Propinsi atau Kabupaten/Kota.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

#### Pasal 27

- (1) Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) tahun, pemerintah melakukan evaluasi terhadap kedudukan BPPK.
- (2) Apabila berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi pengembangan kepariwisataan dan seni telah dapat sepenuhnya dilakukan oleh swasta, maka BPPK dibubarkan.

#### BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 28

Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja BPPK ditetapkan oleh Kepala setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

#### Pasal 29

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Januari 2000  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID